



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI NOMOR 08/HK.03.2/1811/2022 TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk seorang operator *e*-PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penunjukan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji TA. 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 08/HK.03.2/1811/2022 tentang Penunjukan Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 08/HK.03.2/1811/2022 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (*e-PPID*) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan pergantian Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*e-PPID*) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022:

Operator lama	Operator Baru
Okta Purnama, S.I.P NIP 199210122020121013	Mardhatil Hasanah, S.IP NIP 198803102020122010

KEDUA : Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*e-PPID*) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022 bekerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

IKLAS SETIA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

